



## BAB III METODE

### PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian/ gambaran (Objek Penelitian)

Objek dari penelitian ini adalah omzet dari wajib pajak selaku pemilik toko Timor Indah yang terletak di pasar Kapasan Surabaya, toko ini terletak di dalam pasar Kapasan di lantai 2, toko Timor Indah sendiri hanyalah berupa 2 toko yang dijadikan 1, toko ini menjual baju atasan ABG, babydoll remaja, baju muslim ibu-ibu. Wajib pajak sendiri biasanya membeli baju-baju yang akan di jual di pasar Tanah Abang, Jakarta. Seharinya omzet dari toko Timor Indah 100 juta sampai 150 juta, omzet dari wajib pajak inilah yang menjadi objek penelitian penulis, karena yang menjadi bahan penelitian adalah PP 46 tahun 2013 dan omzet wajib pajak memenuhi kriteria pemotongan pajak PP no 46 karena omzetnya tidak lebih dari 4,8 M pertahunnya, di sini karena toko Timor Indah tidak berbentuk badan atau PT, oleh karena itu yang dikenakan PP 46 adalah pemiliknya yaitu wajib pajak yang dikenai pajak orang pribadi.

#### 3.2 Pendekatan penelitian dan sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dimana penulis mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, penelitian ini pun dilakukan dengan pengambilan data, menggunakan sumber informan, serta kasus yang di pelajari adalah pengenaan PP 46 terhadap omzet wajib pajak selaku pemilik toko Timor Indah



### 3.3 Teknik pengambilan sampel

1. Observasi (pengamatan) : observasi atau pengamatan ini dilakukan pada toko Timor Indah Surabaya, data yang dapat diambil dari metode ini, adalah:
  - a. data tentang proses pemotongan PP 46 tahun 2013
  - b. data tentang omzet dari toko Timor Indah
2. Dokumentasi: dengan melihat data nota pembelian wajib pajak kepada distributor.

### 3.4 Teknik Pengumpulan data

#### a. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dapat berupa opini (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, dalam hal ini keterangan• keterangan dari pihak pelaksana seperti pemilik toko, yang di mana keterangan-keterangan tersebut terkait dengan PP no 46 2013

#### b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa nota pembelian, serta buku- buku landasan literatur yang dijadikan landasan penelitian.



### 3.5 Satuan Kajian

Dalam penelitian ini akan di jelaskan mengenai beberapa kajian yaitu tentang pengenaan **PP** no 46 bagi wajib pajak yang berornzet tidak lebih dari 4,8 M pertahunnya.

### 3.6 Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah case study (studi kasus) yaitu dimana peneliti menganalisa suatu fenomena dan konteks dari suatu kasus yang masih kurang jelas khususnya mengenai pajak penghasilan **PP** no 46 tahun 2013 pada wajib pajak selaku pemilik toko Tirnor Indah di Surabaya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti nota pembelian, nota barang
2. Menghitung ornzet dan laba dari objek penelitian
3. Menganalisa data ornzet yang terkumpul dan mengolah hasil penghitungan ornzet menjadi suatu kesimpulan akan permasalahan yang terjadi khususnya mengenai **PP** no 46.
4. Analisa kualitatif terhadap prosedur pengenaan pajak menurut **PP** no 46 dan pasal 17
5. Membuat kesimpulan.

## BABIV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Toko Timor Indah berlokasi di pasar Kapasan Surabaya di lantai 2 blok A. Toko Timor Indah berdiri dari tahun 2001, awalnya toko Timor Indah bernama toko Scorpio yang berlokasi di lantai 2 juga tetapi di blok yang berbeda yaitu blok J, tetapi karena masa kontrakan pada stand yang lama sudah habis sehingga pada tahun 2010 toko Scorpio harus pindah dan mencari stand yang lain, dan akhirnya pemiliknya menemukan stand yang baru dan langsung membelinya tanpa mengontrak lagi, awalnya toko Scorpio sendiri hanya menjual *klaster batik* dan *bed cover* tetapi pemilik toko melihat bahwa harga dari *klaster batik* dan *bed cover* yang agak tinggi sehingga agak sulit untuk menjualkannya, karena toko Scorpio juga menjual secara partai yaitu minimal pembelian 3 *pcs* dengan 1 model warna yang berbeda.

Akhirnya, setelah menemukan stand baru untuk toko Scorpio, pemilik toko memutuskan untuk mengganti barang yang akan dijual, dengan barang yang lebih terjangkau harganya, akhirnya dengan beberapa informasi pemilik toko pergi sendiri untuk membeli jenis barang baru yang akan dijual, pemilik toko langsung membeli barang yang akan dijual ke pasar Tanang Abang Jakarta, ke Pekalongan. Di sana pemilik toko sekaligus mencari tempat toko langganan untuk membeli barang yang akan dijual sehingga bila ingin memesan barang tidak perlu lagi harus ke toko tersebut tetapi juga bisa lewat BBM, itu juga mengurangi biaya juga. Setelah mencari-cari toko langganan untuk berbelanja yang tepat dan setelah





mendapatkan yang diyakini merupakan barang dengan harga termurah. Barang yang dijualpun mulai beragam yaitu ada *babydoll* remaja, *claster*, busana muslim, dan atasan serta celana jeans. Lalu, pemilik toko berpikir untuk mengganti nama toko karena jenis barang yang dijualpun juga berbeda, dan akhirnya terpilihlah Timor Indah sebagai nama toko yang baru.

Jumlah karyawan adalah 5 orang, dan toko Timor Indah sendiri sudah mempunyai beberapa langganan baik dalam kota, luar kota, maupun luar pulau, dapat dikatakan perkembangan toko Timor Indah lumayan pesat secara toko tersebut baru 5 tahun dibuka lagi dan masih tergolong baru dan kompetitomya termasuk banyak yang menjual barang demikian dengan harga yang hampir sama dan biasanya dipatok dengan harga yang sama. Pemilik toko memang mengaku awalnya kesusahan untuk mencari pelanggan tetap untuk toko barunya, karena kebanyakan langganan lamanya telah berbelanja barang ditempat lain, awalnya toko Timor Indah sepi tidak seperti toko-toko yang berada di sekitarnya dengan jenis barang yang sama. Tetapi pemilik toko tetap memberikan model-model terbaru pada jualannya dan mulai berani bersaing harga dan model baju yang dijual.

Akhirnya, banyak pembeli yang mulai melirik dan datang ke toko Timor Indah dan mulai tertarik untuk berbelanja dan ada beberapa yang tetap berbelanja dan sampai saat ini menjadi langganan dari toko Timor Indah. Toko Timor Indah dibuka dari jam 8 pagi dan tutup pada jam 4 sore. Tetapi pemiliknya kadang jam 7 sudah membuka toko agar sempat untuk merapikan dan mengubah posisi jualan agar selalu fresh untuk dilihat dan menarik para pembeli. Karena setiap ada model yang baru datang selalu dipajang dan model yang lama tetap ditawarkan sehingga

pembeli juga tertarik. Pemilik toko Timor Indah juga kadang membuka tokonya lebih awal biar dapat bersaing dengan penjual yang lain yang mungkin bukanya lebih siang.

Sampai saat ini pemilik tokopun belum terpikirkan untuk membuka cabang lagi, bilapun harus membuka cabang lain, pemilik toko ingin di mall yang mungkin bisa lebih tinggi harga jualnya, sehingga dari situ pendapatannya yang didapat lebih tinggi meskipun harus dengan biaya yang lebih tinggipun. Tapi saat ini pemilik mengaku belum terpikirkan, masih ingin berfokus pada toko Timor Indah dan menambah kualitas baju yang dijual lagi dengan harga yang lebih beranekaragam sehingga dapa dijangkau tiap segmen pasar. Dan pemilik toko termasuk ramah bila dilihat dari hasil observasi peneliti, karyawan toko Timor Indah juga sangat ramah dan sangat pintar untuk menawarkan barang yang dijual. Pemilik toko mengaku bila kita ramah kepada pembeli maka dengan sendirinya pembeli akan setia pada toko kita.

#### 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dilakukan untuk membandingkan pengenaan pajak yang dikenakan pada toko Timor Indah berdasarkan PPH 25 dan PP 46 tahun 2013, dari penelitian yang telah dilakukan seperti wawancara dengan pemilik toko, karyawan, observasi, dan melihat dokumentasi seperti nota pembelian, dll. Seperti kebanyakan pengusaha menginginkan agar dapat mendapatkan laba setinggi mungkin dengan pajak yang serendah mungkin. sebenarnya PPH 25 maupun PP 46 tahun 2013 ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa saja untuk bidang usaha tertentu PP no 46 sangat menguntungkan tapi di sisi bidang usaha lainnya dapat sangat merugikan.





Seperti diketahui bahwa pengenaan PP 46 dapat dikenakan apabila omzet usaha tidak lebih dari 4,8 M pertahunnya, bila lebih dari ketentuan itu maka akan dikenakan PPH 25. Beberapa penghitungan terkadang menunjukkan bahwa PP 46 tahun 2013 sebenarnya tidak adil bila dikenakan pada wajib pajak karena pengenaan PP 46 itu akan tetap dikenakan pada wajib pajak tanpa melihat wajib pajak tersebut untung atau tidak. Dari penghitungan yang telah dilakukan inilah peneliti akan mulai membandingkan pengenaan pajak mana yang tidak terlalu berat untuk dibayarkan. Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPH dengan tarif 1% dari peredaran usaha setuap bulan dan bersifat final terhadap UMKM sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP 46 tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun direktorat jendral pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP ini, pengenaan PPH yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPH 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final.

Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPH final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*), pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar, tetapi tidak dengan PP 46, besar atau kecilnya penghasilan tidak mempengaruhi besar pajak yang akan dibayarkan.

### 4.3 Pembahasan dan Analisa Data

Penelitian yang dilakukan peneliti meliputi wawancara. Beberapa hal yang ditanyakan kepada pemilik toko maupun karyawan, dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, didapatkan informasi omzet tahun 2015 dari toko Timor Indah, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Omzet toko Timor Indah tahun 2015

Bulan	Omzet
Januari	95.000.000,-
Februari	97.000.000,-
Maret	102.500.000,-
April	102.540.000,-
Mei	105.400.000,-
Juni	145.670.000,-
Juli	125.000.000,-
Agustus	98.700.000,-
September	97.650.000,-
Oktober	100.500.000,-
November	98.650.000,-
Desember	105.000.000,-

sumber: pemilik toko

Dari omzet tahun 2015 toko Timor Indah di atas, peneliti mulai menghitung pengenaan pajak menurut PP 46 tahun 2013 dan PPH pasal 25 dengan tarif 17. dari omzet yang sudah didapat dari data yang ada, peneliti akan menghitung 1%



dari omzet yang ada untuk mendapatkan hasil pengenaan pajak menurut PP 46 tahun 2013, dari daftar omzet yang ada di tiap bulannya, peneliti menghitung 1% dari omzet yang ada perbulannya, yaitu dari bulan Januari sampai Desember, lalu dari tiap bulannya itulah dijumlahkan semua sehingga menemukan hasil jumlah pajak yang akan dibayarkan menurut PP 46 yang dikenakan pada toko Timor Indah.

Tabel 4.2

Penghitungan pengenaan pajak menurut PP 46 tahun 2013

Bulan	Omzet	PPH46 (1 % x omzet)
Januari	95.000.000,•	950.000,•
Februari	97.000.000,•	970.000,•
Maret	102.500.000,•	1.025.000,•
April	102.540.000,•	1.025.400,•
Mei	105.400.000,•	1.054.000,•
Juni	145.670.000,•	1.456.700,•
Juli	125.000.000,•	1.250.000,•
Agustus	98.700.000,•	987.000,•
September	97.650.000,•	976.500,•
Oktober	100.500.000,•	1.005.000,•
November	98.650.000,•	986.500,•
Desember	105.000.000,•	1.050.000,•
Total	1.273.610.000,•	12.736.100,•

sumber: pemilik toko





Bila toko Tirnor Indah menggunakan PP 46 tahun 2013, jumlah pajak yang dibayarkan sejumlah Rp 12.736.100,- setahunnya. Selanjutnya, setelah menernukan hasil penghitungan pajak yang dikenakan dengan menggunakan PP 46 tahun 2013, peneliti juga menghitung pengenaan pajak apabila pajak yang dikenakan menggunakan PPH 25. Dari wawancara yang telah dilakukan inilah peneliti juga mendapatkan informasi dari pemilik toko bahwa pemilik toko telah menikah dan memiliki 4 orang anak, dengan keterangan yang didapat inilah dapat dihitung Penghasilan kena pajaknya. Pertama, peneliti harus mengetahui tarif dari penghasilan netto yaitu tarif norma yang dikenakan pada objek penelitian yang tergantung dengan jenis usahanya, di sini jenis usahanya adalah pedagang pakaian jadi yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER- 17 / PJ / 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikenai norma dengan tarif 25%. Berikut ini penghitungan pengenaan PPH 25.

Ornzet tahun 2015	Rp 1.273.610.000,•	
Penghasilan netto (norma 25%)		Rp 318.402.500,•
PTKP		
Wajib pajak	Rp. 36.000.000,•	
Status menikah	Rp. 3.000.000,•	
anak	Rp. 9.000.000,- +	
	Rp. 48.000.000,•	
		Rp 48.000.000,•
		Rp 270.402.500,•



Penghasilan Kena Pajak : Rp 270.402.500,•

$$5\% \quad \times \quad 50.000.000 \quad = \quad 2.500.000$$

$$15\% \quad \times \quad 200.000.000 \quad = \quad 30.000.000$$

$$25\% \quad \times \quad 20.402.500 \quad = \quad 5.100.625 \quad +$$

Rp 37.600.625,•

Bila pajak dihitung menggunakan tarif pasal 17 maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 37.600.625,- setahunnya. Dari hasil yang didapat setelah dilakukan penghitungan baik menggunakan PP 46 tahun 2013 maupun PPH 25, hasil menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan dengan menggunakan PP 46 lebih kecil dibandingkan dengan PPH 25.

#### 4.3.1 Review atas PP 46 tahun 2013

1. Aspek Keadilan: Awal dari lahirnya PP 46 tahun 2013 sendiri adalah awalnya aspek keadilan, di mana awalnya pemerintah melihat bahwa banyak sekali UMKM yang berpenghasilan tapi tidak membayar pajak, padahal yang berpenghasilan itu penghasilan yang didapat bisa lebih besar. Awalnya pemerintah mengira bahwa dengan adanya PP 46 maka akan semakin adil tetapi pada kenyataannya juga tidak adil bagi UKM yang masih baru dan belum memiliki laba yang besar, karena tetap harus membayar sesuai omzetnya.

2. Kemudahan dalam menghitung serta membayarkan: Untuk kemudahan inilah lahir PP 46 yaitu 1% dari omzet ini, dengan kemudahan penghitungan inilah diyakini semakin banyak pengusaha yang membayar pajak, karena penghitungan yang semakin mudah.



Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangatlah mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di suatu negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Berdasarkan survei dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah, tercatat untuk WP Orang Pribad, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara WP badan, DJP mencatat baru sekitar 520 WP yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba.

Untuk mencari titik impas di mana UMKM orang pribadi dalam hal ini dengan status K/3 dan omzet maksimal 4,8 Milyar, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan PP 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan penerapan tarif progresif pasal 17 ayat (1) UU PPh, maka dibuat persamaan sederhana sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPH Final} &= \text{PPH terutang tarif Progresif} \\
 1\% \times \text{omzet} &= (5\% \times 50.000.000) + (15\% \times 200.000.000) + (25\% \\
 &(\times 250.000.000)) \\
 1 \times 4.800.000.000 &= (5\% \times 50.000.000) + (15\% \times 200.000.000) + (25\% \\
 &(\times 250.000.000)) \\
 48.000.000 &= 2.500.000 + 30.000.000 + 25\%X - 62.500.000 \\
 48.000.000 &= 25\% \times 30.000.000
 \end{aligned}$$

$$78.000.000 = 25\%X$$

$$X = 312.000.000$$

Dari persamaan tersebut di atas, akan diperoleh:

\*Penghasilan Kena Pajak setelah PTKP Rp.312.000.000

\*PPh Terutang dengan tarif Progresif ps.17 ayat (1) UU PPh = Rp. 48.000.000, sama dengan  $1\% \times \text{Rp.}2.400.000.000$  (PP 46 Tahun 2013).

\*Total Penghasilan Kena Pajak sebelum dikurangi PTKP = Rp 344.400.000

(Rp.312.000.000 + Rp.32.400.000) atau ekuivalen dengan sekitar **7.175 %** dari Sales.

Tabel 4.3

Dampak PP 46 Tahun 2013 terhadap UMKM berbentuk orang pribadi yang dikenakan tarif progresif

PKP						
sebelum	5%	7,175%	15%	30%	-5%	
PTKP						
Omzet	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	
PKP	240.000.000	344.400.000	720.000.000	1.440.000.000	(240.000.000)	
K/3	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	
	207.600.000	312.000.000	687.600.000	1.407.600.000	(272.400.000)	
Tarif						
pasal						



17:	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5%	23.640.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
15%		15.500.000	62.500.000	62.500.000	
25%			56.280.000	272.280.000	
30%					
TOTAL	25.140.000	48.000.000	151.280.000	367.280.000	0
	(22.860.000)		103.280.000	319.280.000	(48.000.000)

sumber: Penulis

Dengan demikian dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa minimum persentase penghasilan kena pajak sebelum dikurangi PTKP yang harus dicapai oleh UMKM orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dalam ilustrasi tersebut agar tidak dirugikan dengan terbitnya PP 46 Tahun 2013 adalah Rp.344.400.000 atau 7.175 % dari peredaran usaha. Sebagaimana terlihat dalam tabel ilustrasi di atas, apabila capaian persentase dimaksud kurang dari 7.175 % maka UMKM akan membayar pajak lebih besar.

Sedangkan dalam mencari titik impas untuk UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi tidak bisa digeneralisir layaknya perhitungan untuk UMKM bagi Wajib Pajak Badan. Pada aturan perpajakan sebelumnya metode perhitungan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat 2 metode : dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) dan tanpa norma. Perhitungan dengan penghitungan penghasilan Netto dengan norma dengan persamaan berikut:

$$\text{PPh terutang} = \text{PPH final}$$

$$30\% \times (30\% \times \text{peredaran bruto}) = 1\% \times \text{peredaran bruto}$$

Asumsi:

- Jenis usaha yang menggunakan NPPN adalah industri pakaian di 10 ibukota provinsi utama dengan tarif NPPN 30%
- Peredaran bruto maksimal 4,8 M, pada tarif progresif dikenakan pada level ke-4, yaitu 30%.



**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**